



SALINAN

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 014/K13/PS/2003

tentang

PENCABUTAN SURAT IZIN PENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA
Dr. C. SRI UTAMI PRAMONO DI JL. VETERAN NO. 36A DAN PENUNJUKAN
Dr.Ir. LUKI ABDULLAH, MSc, Agr UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
DI JL. VETERAN NO. 36A BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Dr. C. Sri Utami Pramono Penghuni Rumah Dinas di Jl. Veteran No. 36A Bogor (Keputusan Rektor IPB No. 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986) telah meninggal dunia dan telah menyerahkan rumah dinas di Jl. Veteran 36A Bogor kepada IPB;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 19 Desember 2002, Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc,Agr dipandang memenuhi syarat untuk diberikan menghuni rumah dinas di Jl. Veteran No. 36A Bogor;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka pencabutan dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0124/M/1975
 - b. Nomor 0435/O/1992;
 - c. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Mencabut hak izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jl. Veteran No. 36A, atas nama Dr. C. Sri Utami Pramono.

Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

Nama : Dr. Ir. Luki Abdullah, MSc, Agr
 NIP : 131955531
 Pangkat/Golongan : Lektor (III/c)
 Unit Kerja : Fakultas Peternakan
 Kelas Rumah/Luas Rumah : C/70 M2
 Alamat : Jl. Veteran No. 36A Bogor
 Sewa per bulan : Rp. 29.100,-
 Terhitung mulai : 1 Pebruari 2003
 Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala BAUK,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
 NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 30 Januari 2003
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
 NIP. 130350074

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Sekjen/Dirjen/Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

6. Pembantu Rektor/Dekan Fakultas;
7. Dir. PPS/Dir. TPB/Ketua Lembaga/Kepala Biro;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Panitia Rumah Dinas/Kepala Humas;
10. Ybs. Untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 014/K13/PS/2003

Tanggal : 30 Januari 2003

Tentang : Pencabutan Surat Izin Menghuni Rumah Dinas atas nama Dr. C. Sri Utami dan Penunjukan Dr.Ir. Luki Abdullah untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri di Jl. Veteran No. 36A Bogor

40

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Selelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dahuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.
11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Salinan sesuai dengan aslinya : Mengetahui/Menyetujui
Kepala BAUK, Penghuni,

Ditetapkan :
Rektor,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

ttd.

Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc,Agr.
NIP. 131955531

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047